



PUTUSAN

Nomor : 16/ Pdt.G/ 2014/ PN. Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOMANG SANDI

Umur 61 tahun, beralamat di Dusun Suka Damai RT. 02 RW. 09 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Pensiunan PNS Selanjutnya disebut sebagai : “

Penggugat “ ;

L A W A N :

NI KETUT SIRI

Umur 43 Tahun, beralamat di Damai RT. 02 RW. 09 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga yang Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 19 Mei 2014 dibawah Register Nomor : **16/ Pdt.G/ 2014/ PN. Sbw** telah menarik Tergugat ke persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan alasan-alasan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sumbawa Besar, dan pernikahan tersebut baru terdaftar di Kantor Catatan Sipil Sumbawa Besar dengan Akta Perkawinan nomor : 06/H/2011, tanggal 21 FEBRUARI 211 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/ Pdt.G/ 2014. /PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokkan satu sama lain serta sudah sama-sama sepakat untuk bercerai ;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan hasil ;
5. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian ;

-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat aukan gugatan perceraian ini dan meohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar emanggil dan mendengar kdua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat KOMANG SANDI dengan NI KETUT SIRI dengan akta perkawinan nomor 016/ H/ 2011 tanggal 21 Februari 2011, adalah putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pngadilan Neeri Sumbawa Besar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Dan/ atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Hakim Mediator yang bernama **REZA TYRAMA, S.H.:**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014./ Pn.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis selama proses perkara berjalan telah juga berusaha mendamaikan menurut hukum acara perdata yang berlaku terhadap para pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 14 Juli 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kami mempelajari dengan teliti dan seksama surat Gugatan Cerai Penggugat tertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa pada tanggal 19 Mei 2014 dengan register nomor : 16/Pdt.G/2014/PN.SBB, pada prinsipnya kami menyangkal semua alasan-alasan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh tergugat;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 2 adalah benar adanya;
3. Bahwa terhadap poin 3 gugatan penggugat, Tergugat menyangkalnya dengan alasan sebagai berikut :
 - Terhadap poin 3 sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan ketidak cocokan, adalah merupakan alasan penggugat untuk mencari pembenaran saja, sebab pernikahan antara penggugat dan tergugat adalah berdasarkan rasa cinta murni yang lahir dalam diri penggugat dan tergugat, bukan berdasarkan perjudohan (dijodohkan), serta atas hubungan pernikahan tersebut telah mampu membuat penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama tiga tahun. Jadi berdasarkan yang tergugat uraikan tersebut, jelas menunjukan bahwa dalil penggugat sangat mengada-ada;
 - Atas dalil penggugat yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sama-sama sepakat untuk bercerai, adalah suatu kebohongan belaka, sebab tergugat pada prinsipnya tidak ingin bercerai dengan penggugat, karena sesungguhnya antara penggugat

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014./ Pn.Sbw



dan tergugat tidak ada masalah spesifik kearah hubungan suami istri yang didasari rasa cinta antara penggugat dan tergugat, akan tetapi semata-mata disebabkan oleh pihak ketiga yaitu anak penggugat yang tidak menginginkan adanya hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat;

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam poin 4 juga merupakan kebohongan, sebab dalam mencapai upaya damai tentunya harus melalui tahapan-tahapan damai yang sesungguhnya. Jadi upaya damai yang dimaksud oleh penggugat tersebut semata-mata rekayasa penggugat, karena tergugat tidak pernah merasa diikutsertakan oleh penggugat dalam penyelesaian masalah yang dimaksud, karena sesungguhnya antara penggugat dan tergugat tidak mempunyai masalah yang mendasari hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat, namun semata-mata karena adanya kepentingan pihak ketiga;
5. Bahwa demikian pula terhadap gugatan Penggugat poin 5 merupakan alasan pembenaran semata, sebab jika memang demikian, penggugat seharusnya telah memberikan hak waring atas diri tergugat kepada keluarga tergugat, karena menurut adat istiadat atau budaya yang berlaku, jika hal tersebut telah dilakukan, maka barulah dapat dikatakan hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin demi poin, pada prinsipnya adalah rekayasa penggugat untuk mencari pembenaran sebagai alasan untuk meninggalkan tergugat/bercerai dengan tergugat. Namun meskipun demikian, tergugat tidak ingin memaksakan kehendak dan keinginan tergugat kepada penggugat. Akan tetapi semestinyalah dalam perkara ini tidak harus membuat-buat dan atau mencari-cari kesalahan pihak lain untuk pembenaran diri sendiri, karena sesungguhnya atas hubungan pernikahan yang sudah ada antara penggugat dan tergugat menimbulkan konsekwensi hukum tentang hak dan kewajiban;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami sebagai tergugat menuntut penggugat untuk memenuhi kewajiban penggugat sebagai suami terhadap diri tergugat sebagai istri, selama terjadinya masalah ini serta selama tahap penyelesaiannya yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), karena akibat dari permasalahan tersebut, tergugat harus tinggal kos-kosan dan membiayai sendiri nafkah hidup tergugat, selama adanya persoalan ini. Dan bukan hanya itu, kami sebagai tergugat merasa telah

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014./ Pn.Sbw



dimanfaatkan oleh penggugat dengan berkedok/bertopeng pernikahan untuk dipergunakan tenaga dan segala sesuatunya oleh penggugat selama penggugat membutuhkan hal tersebut, terbukti dengan telah hadirnya anak-anak dari penggugat yang mampu memberikan jaminan nafkah jasmani dan rohani, dan perlindungan-perlindungan lainnya, maka serta-merta pula penggugat menyingkirkan tergugat dari hubungan tersebut;

8. Bahwa atas pengajuan gugatan cerai oleh penggugat, berdampak pada psikologis tergugat, karena dengan telah terjalannya hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat, mengakibatkan tergugat meninggalkan kampung halaman tergugat untuk ikut dengan penggugat merantau ke Sumbawa. Jadi jika hubungan suami istri tersebut diputuskan melalui perceraian, maka sudah barang tentu tergugat akan hidup sebatang kara tanpa sanak saudara dirantau ini. Tidak hanya itu, pencaharian-pencaharian tergugat selama masih dikampung halaman tergugat harus dikorbankan oleh tergugat demi ikut dengan penggugat sebagai suami dari tergugat. Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat kami tergugat, wajar jika nominal Rp. 100.000.000 (Seratus juta Rupiah) yang menjadi tuntutan tergugat tersebut (Rekonfensi) untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa tuntutan tergugat dalam rekonfensi sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta Rupiah) untuk dipenuhi terlebih dahulu sebelum perceraian diputuskan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua hutang bersama yang timbul selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Dan :

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, yakni Replik Penggugat tertanggal 21 Juli 2014 dan Duplik Tergugat tertanggal 4 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 520418011052000 atas nama KOMANG SANDI dari Kantor Capil Sumbawa Besar, yang diberi tanda P - 1 ;
2. Photo copy (Kartu Tanda Penduduk) KTP NIK : 5204184506700003 atas nama NI KETUT SIRI dari Kantor Capil Sumbawa Besar, yang diberi tanda P - 2 ;
3. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/H/2011 tertanggal 21 Pebruari 2011 atas nama KOMANG SANDI dan NI KETUT SIRI dari kantor Capil Sumbawa, yang diberi tanda P - 3 ;
4. Photo copy Kartu Keluarga (KK) nomor : 5204180907090001 tertanggal 9 Januari 2014 atas nama Kepala Keluarga KOMANG SANDI, dari Kantor Capil Sumbawa, yang diberi tanda P - 4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Ketut Narka;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Perceraian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi ada di Bali ;
- Bahwa tempat Penggugat dan Tergugat menikah menurut Akta Kutipan Akta Perkawinannya penggugat dan Tergugat kawin pada bulan Pebruari 2011 ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan diperlihatkan bukti surat berupa Akta Pernikahan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan bukti surat berupa Akta Pernikahan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014./ Pn.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada saksi, dikarenakan saksi bertugas sebagai Kepala Dusun di Kampung dan pada waktu ada laporan, sehingga saksi diperlihatkan Akta tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui, status antara Penggugat dan Tergugat sewaktu melakukan perkawinan adalah Penggugat dan Tergugat sudah berstatus duda dan janda ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga mereka baik – baik saja dan beberapa bulan terakhir ini mereka sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui tahu Tergugat keluar dari rumah dan tinggal kost ;
- Bahwa Tergugat keluar dari ruma dan tinggal dirumah kost sekitar bula Mei 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 3 bulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan ;
- Bahwa laporan Penggugat kepada saksi sebagai Kepala Dusun, Penggugat melaporkan bahwa mau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi kecocokan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar ;

2. Saksi I Kadek Putrawan ;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Perceraian ;
- Bahwa yang saksi ketahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Sumbawa ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan diperlihatkan oleh Penggugat Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa status antara Penggugat dan Tergugat sewaktu melakukan perkawinan yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat sudah berstatus duda dan janda ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga mereka baik – baik saja dan beberapa bulan terakhir ini mereka sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadinya pertengkar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sudah keluar dari rumah dan tinggal ditempat kost ;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah dan tinggal dirumah kost sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa dalam perkawinan sebelumnya Penggugat sudah ada mempunyai anak, sedangkan Tergugat sendiri saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada lagi kecocokan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ni Komang Suwarni,

- Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi tinggal berjauhan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat baru satu tahun yang lalu ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2011 ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014./ Pn.Sbw



- Bahwa yang mau bercerai adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat mau bercerai ;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah bermaterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu I KETUT NARKA, dan I KADEK PUTRAWAN, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama NI KOMANG SUWARNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Sumbawa Besar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 016/ H/ 2011 tertanggal 21 Februari 2011, sehingga oleh karenanya menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah ;
2. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;



3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena diantara mereka sering terjadi percekcoan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan anara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat tersebut di atas beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan alasan perceraian terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa dengan pokok persoalan yang dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran?;**

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : **setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;**

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 016/ H/ 2011 tertanggal 21 Februari 2011, adalah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 6 Desember 2010, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 2010 secara adat dan secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti Penggugat (vide bukti P-3) dimana

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014./ Pn.Sbw



disebutkan status Penggugat dan Tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan gugatan pokok penggugat diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan gugatan penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok gugatan penggugat Rekonvensi sebenarnya telah menjadi permasalahan dalam gugatan Konvensi, sehingga dengan demikian gugatan Rekonvensi akan dipertimbangkan bersama sama dalam gugatan Konvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan gugatan pokok penggugat yaitu gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak mungkin lagi disatukan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa sebenarnya alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah semata-mata disebabkan oleh pihak ketiga yaitu anak penggugat yang tidak menginginkan adanya hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi : I KETUT NARKA dan saksi I KADEK PUTRAWAN, menerangkan bahwa para saksi mengetahui percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan satu sama lain, para saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan sering terjadi percekcoan, bahwa para saksi mengetahuinya karena Penggugat sering cerita kepada mereka, dan sejak bulan Mei 2014, Tergugat telah pisah rumah dan tinggal di rumah kos, dan Tergugat tinggal di rumah kos adalah atas biaya Tergugat sendiri ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014./ Pn.Sbw



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama NI KOMANG SUWARNI menerangkan bahwa yang saksi ketahui adalah yang ingin mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab kenapa Penggugat mau mengajukan cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari tergugat yang menyatakan bahwa benar kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran pertengkaran dan perselisihan-perselisihan, dimana pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam pasal 174 HIR, maka oleh karena itu dalil pokok gugatan penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan-perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sebagaimana telah terurai diatas adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2014 sampai dengan sekarang, hal demikian dapat diartikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami cekcok sehingga Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

-Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terungkap tersebut di atas dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga komunikasi yang baik dan wajar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014./ Pn.Sbw



oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu jalan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu diantara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan diantara mereka dapat rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pokok penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan bantahannya yang pada pokoknya menyatakan Dalam Konvensi : bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya tidak ada masalah spesifik dalam hubungannya sebagai suami istri akan tetapi semata-mata disebabkan oleh pihak ketiga yaitu anak Penggugat yang tidak menginginkan adanya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kejadian tersebut membuat Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Mei 2014 dan tinggal di rumah kos, sudah sepantasnyalah Penggugat memberikan jaminan nafkah jasmai dan rohani kepada Tergugat Konvensi, oleh karenanya Penggugat Konvensi meminta ganti rugi sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama NI KOMANG SUWARNI, telah memberi keterangan bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun karena saksi jarang berhubungan dengan Tergugat, saksi tidak

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014./ Pn.Sbw



mengetahui apa yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat mau melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena ketidakcocokan antara kedua belah pihak, dan Tergugat sendiri sudah meninggalkan rumah/ tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan tinggal di rumah kost sejak bulan Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa suami-istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana putusan MA RI No. 1354.K/ Pd/ 2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terungkap tersebut di atas dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga komunikasi yang baik dan wajar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu jalan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu diantara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014./ Pn.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan diantara mereka dapat rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 yang menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena itu petitum angka 3 gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Penggugat Rekonpensi menuntut agar Penggugat Konpensi menghukum membayar nafkah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya nafkah hidup Tergugat dengan timbunya permasalahan ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Tergugat setelah menikah dengan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, sehingga selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya mengandalkan pendapatan dari Penggugat, menurut pendapat Majelis, sebuah perceraian memiliki akibat hukum untuk suami, istri maupun anak dalam perkawinan tersebut. Bagi seorang istri yang tidak bekerja, dan kehidupan nya bergantung dari suaminya, akan memberatkan bagi pihak istri (Tergugat), dalam Pasal 41 huruf carset178Times New Roman (Arabic);Times New Roman

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014./ Pn.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baltic;Times New Roman (Vietnamese);MS Gothic WesternMS Gothic CEMS Gothic
CyrMS Gothic GreekMS Gothic TurMS Gothic BalticCambria CE;Cambria
Cyr;Cambria Greek;Cambria Tur;Cambria Baltic;Cambria (Vietnamese);Times New
Roman CE;Times New Roman Cyr;Times New Roman Greek;Times New Roman
Tur;Times New Roman (Hebrew);Times New Roman (Arabic);Times New Roman
Baltic;Times New Roman (Vietnamese);Times New Roman CE;Times New Roman
Cyr;Times New Roman Greek;Times New Roman Tur;Times New Roman
(Hebrew);Times New Roman (Arabic);Times New Roman Baltic;Times New Roman
(Vietnamese);MS Mincho WesternMS Mincho CEMS Mincho CyrMS Mincho
GreekMS Mincho TurMS Mincho BalticCalibri CE;Calibri Cyr;Calibri Greek;Calibri
Tur;Calibri Baltic;Calibri (Vietnamese);Times New Roman CE;Times New Roman
Cyr;Times New Roman Greek;Times New Roman Tur;Times New Roman
(Hebrew);Times New Roman (Arabic);Times New Roman Baltic;Times New Roman
(Vietnamese);